



General Insurance

SB No. : 2697366

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia

Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741

www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PEMBAYARAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 32.92.01.02450.09.24

Nilai: Rp.

472.146.206,00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami, **CV. SINAR PUTRA CENDANA**, Jl. Soekarno Hatta No. 03 Kel. Talise, sebagai Penyerah, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI**, Jl. Sisingamangaraja No. 89 Palu Telp/ Fax (0451) 8447333 Email : palu@videi-insurance.co.id sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja Universitas Tadulako** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 472.146.206,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Rupiah)**
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan Interior Fakultas MIPA Universitas Tadulako Sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 1385/UN28/LL/2024 tanggal 28 Agustus 2024
- Surat Jaminan ini berlaku selama **125 (Seratus Dua Puluh) hari kalender** dan efektif mulai dari tanggal **28 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **30 Desember 2024**
- Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka dimaksud yang wajib dibayar menurut Kontrak.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa uang muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dirraksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Palu

Pada tanggal 09 September 2024

TERJAMIN

CV. SINAR PUTRA CENDANA

PENJAMIN

PT. ASURANSI UMUM VIDEI



ANDI ISMAIL
Direktur



RUSDIN, SE
Office Manager